



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 062/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS,
AND SCIENCE (THE 3rd ICMSC 2021) PADA FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan The Third International Conference on Mathematics, and Science (The 3rd ICMSC 2021) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia The Third International Conference on Mathematics, and Science (The 3rd ICMSC 2021) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 500/UN17.7/TU/2021 tanggal 12 April 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, AND SCIENCE (THE 3rd ICMSC 2021) PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia The Third International Conference on Mathematics, and Science (The 3rd ICMSC 2021) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 April 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 962 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 29 APRIL 2021
 TENTANG
 PANITIA THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON
 MATHEMATICS, AND SCIENCE (THE 3rd ICMSC 2021) PADA
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAFTAR NAMA
 PANITIA THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS,
 AND SCIENCE (THE 3rd ICMSC 2021) PADA FAKULTAS MATEMATIKA
 DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama	Tugas/ Jabatan	Status Kepegawalan
1.	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Pengarah/Rektor	PNS
2.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah/Dekan	PNS
3.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab/Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
4.	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Penanggung Jawab/Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PNS
5.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Ketua	PNS
6.	Wasono, S.Si., M.Si	Wakil Ketua	Non PNS
7.	Devina Rayzy P.S.P., S.Si., M.Sc	Sekretaris	Non PNS
8.	Widha Prahastika, S.Si	Kesekretariatan	Non PNS
9.	Setiorini, S.Sos	Kesekretariatan	Non PNS
10.	Iin Yunarti, S.Pd	Kesekretariatan	Non PNS
11.	Suprianto, ST	Bendahara	PNS
12.	Rahmad Ramadhani Dey, S.IP	Anggota	Non PNS
13.	Siti Aminah, S.Kom	Anggota	Non PNS
14.	Rudy Agung Nugroho, M.Si., Ph.D	Koordinator Seksi Jurnal, Prosiding, Poster	PNS
15.	Veliyana Londong Allo, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
16.	Meiliyani Siringoringo, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
17.	Irfan Ashari Hiyahara, S.Pd., M.Si	Anggota	PNS
18.	Rahmiati, S.Si., M.Sc	Anggota	Non PNS
19.	Surya Prangga, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
20.	Wahidah, S.Si., M.T	Anggota	PNS
21.	Dr. R.R. Dirgarini Julia N. S., M.Sc	Koordinator Seksi Acara	PNS
22.	Dr. Sifriyani, S.Pd., M.Si	Anggota	PNS
23.	Dr. Noor Hindryawati, M.Si	Anggota	PNS
24.	Dr. Retno Aryani, M.Si	Anggota	PNS
25.	Imam Rosadi, M.Si	Anggota	PNS
26.	Dr. Nova Hariani, M.Si	Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
27.	Fajar Hadi Ramadana, A.Md	Anggota	Non PNS
28.	Kusnandar, M.Pd., M.Kom	Anggota	Non PNS
29.	Muhammad Fakhurrozi, S.Kom	Anggota	Non PNS

No.	Nama	Tugas/ Jabatan	Status Kepegawaian
30.	Asmaidi, S.Pd., M.Si	Anggota	PNS
31.	Dr. Rahmat Gunawan, M.Si	Koordinator Seksi Humas dan Kerjasama	PNS
32.	Dijan Sunar Rukmi, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
33.	Riski Indah Wiyani, S.Si	Anggota	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Pr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024